



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja ...

- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(Defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp853.317.064.677,00,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp45.555.129.165,00 (empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp28.167.025.309,00 (dua puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp10.347.113.319,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp2.040.990.537,00 (dua miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

A

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp800.302.141.512,00 (delapan ratus miliar tiga ratus dua juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebesar Rp784.356.856.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebesar Rp15.945.285.512,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).

Paragraf 4
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp7.459.794.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar Rp872.547.801.677,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). 4
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer. 4

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp621.477.260.893,00 (enam ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebesar Rp419.136.260.422,00 (empat ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar Rp190.714.924.207,00 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebesar Rp11.126.076.264,00 (sebelas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf d sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar Rp95.824.417.638,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sebesar Rp12.930.533.980,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b sebesar Rp12.078.521.500,00 (dua belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebesar Rp66.952.035.608,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sebesar Rp3.863.326.550,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 15

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d sebesar Rp151.946.123.146,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sebesar Rp3.214.236.746,00 (tiga miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah); dan
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sebesar Rp148.731.886.400,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 17

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 1
B

(2) Selisih ...

- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit) sebesar Rp19.230.737.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebesar Rp19.230.737.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan netto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebesar Rp24.730.737.000,00 (Dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal daerah.

Paragraf 4
Pembiayaan Netto

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp19.230.737.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bagian Keenam...

Bagian Keenam

Uraian APBD

Pasal 22

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- f. rekapitulasi belanja untuk urusan pemenuhan standar pelayanan minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

n. daftar ...

- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikannya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 23

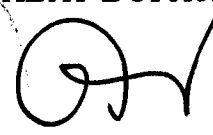
Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

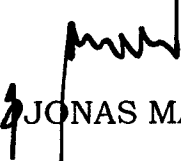
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, **30 Desember** 2024

 **PENJABAT BUPATI ROTE NDAO, T**

PODER MAKS SOMBU

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, **30 Desember** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, T


JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR **006**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: **10 / 2024**

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah yaitu Eksekutif dan Legislatif sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bentuk implementasi kewenangan diatas dalam pembangunan di Kabupaten Rote Ndao adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao bersama Bupati Rote Ndao membahas dan menyetujui bersama Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk kemudian dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Evaluasi bertujuan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah mengenai APBD ini memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD. Peraturan Daerah ini sebelum ditetapkan perlu diselaraskan dengan hasil evaluasi Gubernur terhadap sejumlah komponen baik pendapatan dan belanja APBD 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian. Evaluasi oleh Gubernur merupakan proses perencanaan penganggaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, sesuai penjelasan tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini telah melalui mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi landasan hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.